

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang memengaruhi gaya hidup masyarakat yang menciptakan suatu pola kehidupan yang baru berupa kehidupan digital.¹ Perkembangan internet yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi modern, di satu sisi memberikan pengaruh positif terhadap kontribusi terhadap meningkatnya kesejahteraan, kemajuan serta percepatan aktivitas manusia. Tetapi pada satu sisi, teknologi berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa perbuatan melawan hukum yang merugikan berbagai pihak.²

Salah satu isu yang mendapat perhatian global pada saat ini adalah hadirnya teknologi *artificial intelligence* atau teknologi kecerdasan buatan.³ *Artificial intelligence* adalah teknologi berbasis sistem komputer yang dirancang untuk menirukan kecerdasan manusia untuk melakukan tugas.⁴ *Artificial intelligence* terbagi atas dua kategori, yaitu (1) *autonomous system*, (2) *autonomous machine*. *Autonomous machine* adalah bentuk kecerdasan buatan yang mampu bertindak tanpa campur tangan manusia. Sementara *autonomous system* merupakan bentuk kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan perintah manusia, yang salah satunya adalah teknologi *deepfake*. *Deepfake*

¹ Muhammad Amirulloh Nursyafia et al., "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia serta Perbandingan dengan Negara Lain," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm 2046.

² Patricia Morisa Banfatin et al., "Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Deepfake dalam Melakukan Tindak Pidana Cybercrime," *Pemuliaan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm 60, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.402>.

³ *Ibid.*

⁴ Galih Dwi Ramadhan, 2022, "Perlindungan Hukum Atas Inovasi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0", Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 16.

menggunakan kecerdasan buatan agar dapat menghasilkan atau memanipulasi suara, foto, ataupun video yang sebenarnya tidak pernah terjadi.⁵

Deepfake berhubungan dengan penggunaan algoritma *deep learning* untuk membuat konten audio dan video rekayasa. *Deepfake* umumnya digunakan untuk mengubah wajah menggunakan AI, menirukan serta mengubah suara, dan menghasilkan video rekayasa.⁶ Perkembangan teknologi *deepfake* memberikan dampak positif, salah satunya terhadap industri perfilman untuk menciptakan efek khusus yang lebih realistis, di bidang medis dan lainnya. Namun, *deepfake* juga memberikan dampak negatif, yaitu terhadap penyalahgunaan *deepfake* untuk penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, dan pembuatan muatan pornografi non konsensual.⁷

Pembuatan muatan pornografi dengan menggunakan *deepfake* tanpa persetujuan terhadap orang yang wajahnya digunakan dikenal sebagai *deepfake porn*. Hal tersebut dilakukan dengan memanipulasi wajah korban sehingga seolah-olah sedang telanjang atau sedang melakukan perbuatan asusila.⁸ Makin banyaknya perempuan yang melaporkan, dan inisiatif masyarakat untuk menyoroti celah terhadap sistem hukum.⁹

Komnas Perempuan memasukkan *Deepfake porn* sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender online (KBGO).¹⁰ Menurut *The United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), kekerasan berbasis gender merupakan tindakan yang berbahaya, ditujukan kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Kekerasan berbasis gender

⁵ Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake di Indonesia sebagai Bentuk Pelindungan Negara," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm 604.

⁶ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn berdasarkan Hukum Positif," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm 603.

⁷ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, *Op Cit.*, hlm 604.

⁸ *Ibid.*

⁹ Karolina Mania, "Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings from a Comparative Legal Study," *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 25, No. 1, 2024, hlm 1, <https://doi.org/10.1177/15248380221143772>.

¹⁰ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, *Loc Cit.*

berakar pada ketimpangan gender, penyalahgunaan kekuasaan, serta norma-norma yang berbahaya.¹¹ Lebih jauh lagi, terminologi KBG adalah bentuk lebih inklusif dari kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender dapat menyerang siapa saja di luar dari perempuan, menimpa orang-orang berdasarkan ekspresi dan identitas gendernya, akibat relasi gender yang timpang di masyarakat.¹²

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *United Nation Women (UN Women)* menyatakan bahwa jenis kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO) merupakan bagian dari pola kekerasan yang lebih besar terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk menghina gambar intim, *doxing* (mengungkap informasi pribadi), *trolling* (pelecehan online), dan *deepfake*. Hal ini juga mencakup kebencian yang misoginis dan upaya untuk membungkam dan mendiskreditkan perempuan melalui internet, termasuk ancaman kekerasan *offline*.¹³

Catatan Tahunan 2024 (CATAHU 2024) oleh Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan sebesar 40 persen dalam laporan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dibandingkan tahun sebelumnya. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang paling banyak dihadapi oleh korban adalah *online threats*, disusul oleh *cyber sexual harassment* yang mencakup pengubahan materi atau konten tanpa persetujuan korban, dan penyebaran materi yang bertujuan untuk merusak citra.¹⁴

¹¹ UNHCR, “Gender-Based Violence,” <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/gender-based-violence>, dikunjungi pada tanggal 6 Januari 2024.

¹² Dana Kirkegaard, “What Is Gender-Based Violence (GBV)?,” <https://www.usaforunfpa.org/what-is-gender-based-violence-gbv/>, dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2024.

¹³ UN Women, “FAQs: Digital Abuse, Trolling, Stalking, and Other Forms of Technology-Facilitated Violence against Women,” <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2024.

¹⁴ Komnas Perempuan, “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024,” *Komnas Perempuan*, 2025, hlm 70.

Kemudian, data dari *Security Hero* menyatakan bahwa jumlah total video *deepfake daring* pada tahun 2023 adalah 95.820, meningkat 550% dibandingkan tahun 2019. *Deepfake Porn* mencakup 98% dari semua video *deepfake daring*. Selain itu, 99% dari individu yang menjadi sasaran *deepfake porn* adalah perempuan. Satu dari tiga alat *deepfake* memungkinkan pengguna membuat *deepfake porn*. Platform khusus *deepfake porn* mengklaim pangsa yang signifikan, mencakup 90%. Dalam hal ini, Indonesia berada pada peringkat ketujuh sebagai negara yang memiliki tingkat kerentanan terhadap konten *deepfake porn* tertinggi di dunia, yang dipimpin oleh negara Korea Selatan sebagai negara dengan yang paling banyak menjadi sasaran *deepfake porn*.¹⁵

Data kasus yang dihimpun pada oleh Komnas Perempuan dan *Security Hero* tersebut menunjukkan rentannya menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender online seperti *deepfake porn*. Padahal, hak untuk bebas dan aman dari segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia, telah terjamin dalam Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga, penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan suatu keniscayaan dalam rangka menjamin perlindungan dari perbuatan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia.¹⁶

Titik yang menjadi perhatian utama dari fenomena *deepfake porn* ini yaitu terletak pada pihak-pihak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi AI salah

¹⁵ Security Hero, “2023 State Of Deepfakes: Realities, Threats, And Impact,” <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>, dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2025.

¹⁶ Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm 146, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.

satunya untuk pembuatan *deepfake porn*.¹⁷ *Deepfake* tidak memerlukan keterampilan profesional untuk menghasilkan konten. Bahkan orang yang awam sekalipun dapat memanfaatkan teknologi *deepfake*.¹⁸ *Artificial intelligence* tidak hanya berfungsi sesuai dengan program ditentukan, namun juga dapat belajar serta melakukan sesuatu sendiri.¹⁹

Contoh kasus rekayasa konten pornografi menggunakan teknologi *deepfake* di Indonesia yang menyeret sejumlah tokoh terkenal. Salah satunya yaitu terjadi pada tokoh artis, Nagita Slavina. Video yang menampilkan wajah tokoh publik Nagita Slavina tersebut tersebar luas di media sosial sejak 7 Januari 2022. Video dengan durasi singkat yang menampilkan adegan tidak senonoh tersebut telah dilaporkan kepada Polisi dan telah diperiksa serta dipastikan bahwasanya video tersebut merupakan hasil rekayasa dari oknum yang tidak bertanggungjawab.²⁰ Selain itu, Pita Romadoni yang merupakan pengacara Nagita Slavina dalam kasus *deepfake porn* ini telah melaporkan pemilik akun penyebar video tersebut di Polres Metro Jakarta Pusat. Laporan tersebut teregistrasi di Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor: LP/B/100.1/2002/SPKT/RESORT JAKPUS/PMJ. Namun hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum mengumumkan penangkapan terhadap pelaku yang membuat atau menyebarkan video *deepfake* pornografi yang menyeret nama Nagita Slavina. Atas kasus ini belum ada lagi informasi penyelesaiannya.²¹

¹⁷ Andhika Nugraha Utama et al., "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3 2023, hlm 26182.

¹⁸ Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, *Op Cit.*, hlm 607.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 616.

²⁰ Eva Istia Utawi and Neni Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Pornografi melalui Media Sosial," *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm 365, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988>.

²¹ Isnaini Imroatus Solichah, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Kasus Pornografi di Indonesia" Thesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 66.

Kasus serupa juga terjadi kepada mahasiswa di Universitas Udayana, di mana pelaku diduga membuat pornografi menggunakan *deepfake*. Sebanyak 35 korban yang berasal dari Universitas Udayana melaporkan kejadian tersebut ke pihak rektorat. Salah satu korban curiga jika foto konten porno itu dijual oleh pelaku, namun hal tersebut dibantah oleh pelaku.²² Setelah melalui sidang etik fakultas dan penyelidikan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Universitas Udayana menjatuhkan sanksi pemecatan tetap (*dropped out*) terhadap pelaku pada 29 April 2025.²³ Hingga saat ini, belum ada perkembangan lanjut terkait dengan perkara tersebut.

Fenomena lainnya adalah saat muncul sebuah tren di media sosial *twitter* yang menyediakan jasa untuk menyunting konten gambar dan video pornografi dengan menggunakan wajah seseorang. Para pengguna *twitter* yang ingin menggunakan jasa ini hanya perlu mengisi tautan yang disediakan yang berisi data-data dari korban yang diinginkan. Pada bulan Juni 2023, sebuah *thread* di media sosial X yang ditulis oleh pemilik akun bernama @itsindahg menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Thread tersebut bertuliskan “[REUP] A WARNING ada *Google Form revenge porn/NCII + deepfake porn* lagi disebarin online, tolong sebarkan dan bikin viral biar Polri mau bertindak secepatnya, ini perempuan siapa saja di mana saja bisa menjadi korban, bayangin kalau itu kamu, sahabatmu, kakak adekmu, ibumu”. Banyak akun di media sosial X yang menjual jasa edit *deepfake pornography* yang dimulai dari Rp5.000 saja.²⁴ Dari *thread* X yang diunggah oleh Indah Gunawan, banyak warganet yang me-

²² Antara News, “Universitas Udayana Investigasi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Daring,” <https://www.antaranews.com/berita/4802537/universitas-udayana-investigasi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-daring>, dikunjungi pada tanggal 21 Juli 2025.

²³ Detik Bali, “Mahasiswa Unud Sunting Foto Bugil Menggunakan AI Berujung Di-DO,” <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7894305/mahasiswa-unud-sunting-foto-bugil-menggunakan-ai-berujung-di-do>, dikunjungi pada tanggal 21 Juli 2025.

²⁴ Angelica Vanessa Audrey Nasution, Suteki, and Anggita Doramia Lumbanraja, *Op Cit.*, hlm 5.

mention akun X Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dengan tujuan supaya kasus yang diunggah dalam *thread* milik Indah bisa ditindaklanjuti. Indah mengakui bahwa setelah *thread* tersebut viral, pihak Dittipidsiber sempat menghubungi Indah untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, Indah menyayangkan karena komunikasi tersebut tidak berlangsung lama karena pada akhirnya tidak ada *follow up* dari pihak kepolisian.²⁵

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya permasalahan terhadap kejahatan *deepfake porn*. Mulai dari penangkapan pelaku, pemberian hukuman, sampai kepada putusan pengadilan, tidak pernah ada kejelasan terhadap pelaku yang dihukum seperti apa dan bagaimana. Kasus konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* ini sudah banyak beredar dan sudah banyak korbannya. Namun, di Indonesia sendiri belum ada kejelasan atau kepastian hukumnya.²⁶

Berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia, beberapa pasal yang dijadikan sebagai dasar hukum terhadap *deepfake porn* saat ini yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, regulasi yang ada saat ini pada dasarnya belum mengatur mengenai penggunaan AI, termasuk *deepfake porn*.²⁷ Unsur-unsur dari aturan yang ada saat ini masih masih bersifat umum. Berkenaan secara spesifik mengenai manipulasi atau *deepfake* pada subjek dan objek itu sendiri menggunakan kecerdasan buatan belum ada aturan yang

²⁵ *Ibid.*, hlm 11.

²⁶ Eva Istia Utawi and Neni Ruhaeni, *Op Cit.*, hlm 369 .

²⁷ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, *Op Cit.*, hlm 604.

jelas mengatur di dalam hukum nasional baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang khusus.²⁸ Tidak ada kerangka hukum yang memberikan penjelasan secara spesifik dan rinci dalam penggunaan AI pun juga mengakibatkan ketidakjelasan pada aspek tanggung jawab dari teknologi AI.²⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 407 mengatur mengenai larangan untuk semua orang untuk melakukan pembuatan, produksi, penggandaan, penyebarluasan penyiaran, impor dan ekspor, jual beli, penyewaan, atau melakukan penyediaan terhadap konten bermuatan pornografi yang diancam dengan pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 10 tahun atau pidana denda minimal kategori V (200 juta rupiah) dan maksimal kategori VI (2 Miliar rupiah). Berdasarkan rumusan unsur-unsur tindak pidana tersebut, pasal 407 tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyalahgunakan internet untuk pornografi.³⁰ Tidak adanya spesifikasi yang jelas mengenai model pemanfaatan teknologi yang seperti apa yang dapat menghasilkan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan serta pihak yang dapat dijatuhi pidana.³¹

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan bahwa:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan

²⁸ Izil Hidayat Putra, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *UNJA Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm 114.

²⁹ *Ibid.*, hlm 117.

³⁰ Isnaini Imroatul Solichah, *Op Cit.*, hlm 59.

³¹ Norma Kinanty, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Berupa Deepfake Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana", Thesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 99.

atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Deepfake porn belum dapat dikategorikan seperti pornografi yang secara umum.³² Undang-Undang pornografi saat ini belum membedakan antara pelaku yang membuat atau memproduksi secara langsung dengan yang pelaku yang menggunakan sistem otomatis seperti AI. Selain itu, ada perbedaan antara objek pornografi biasa dengan objek muatan *deepfake porn*. Objek pada undang-undang pornografi tersebut memang merupakan objek yang secara kenyataan dalam perannya dalam suatu gambar atau video yang bermuatan pornografi memang benar terjadi. Sedangkan objek *deepfake porn* yaitu gambar atau video bermuatan pornografi yang dimanipulasi atau palsu yang dibuat oleh seseorang. Sehingga, pasal ini menjadi tidak relevan terhadap kejahatan *deepfake porn*.

Pasal 14 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa:

mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada dasarnya mengatur mengenai kekerasan seksual yang difasilitasi elektronik sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Namun, terhadap teknologi *deepfake porn*, Pasal 14 Ayat (1) hanya mengatur mengenai unsur berupa mentransmisikan informasi elektronik/dokumen elektronik yang bermuatan seksual tanpa persetujuan dari penerima. Sedangkan *deepfake porn* sendiri berkenaan secara spesifik mengenai

³² *Ibid.*, hlm 122.

rekayasa terhadap visual maupun suara yang dalam perbuatannya melibatkan penggunaan AI.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menentukan bahwa:

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada dasarnya hanya menjelaskan terkait pemalsuan data pribadi secara umum, yang mana pasal tersebut belum mengakomodir terhadap penggunaan kecerdasan buatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sehingga, perlu diperjelas mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa:

Agan Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pornografi tidak diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³³ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memberikan celah hukum, karena ada kemungkinan bahwa antara pembuat dengan yang menyebarkan video *deepfake porn* merujuk kepada subjek yang berbeda. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun lebih fokus pada kejahatan siber tradisional, sementara kejahatan berbasis AI seperti penyalahgunaan algoritma untuk manipulasi data atau penciptaan *deepfake*, belum secara eksplisit diatur. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.³⁴

Tidak ada kerangka hukum yang memberikan penjelasan secara spesifik dan rinci dalam penggunaan AI mengakibatkan ketidakjelasan pada aspek tanggung jawab dari teknologi AI.³⁵ Indonesia pun belum memiliki undang-undang yang secara khusus dan rinci mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI). Peraturan yang telah ada saat ini hanya mengatur terhadap agen elektronik, yaitu perangkat elektronik yang dapat menjalankan tugas-tugas otomatis terkait informasi elektronik. Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara spesifik dan terperinci mengenai penggunaan AI, hanya aspek keterlibatannya saja sebagai agen elektronik dikarenakan memiliki kesamaan karakteristik, yaitu automatisasi.³⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini dikenal juga sebagai *Criminal Liability*. Pada dasarnya tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak

³³ Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat, *Op Cit.*, hlm 26184.

³⁴ Adnasohn Aqilla Respati, "Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm 1748, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>.

³⁵ Izil Hidayat Putra, *Op Cit.*, hlm 117.

³⁶ Norma Kinanty, *Op Cit.*, hlm 98.

pidana, dapat dikatakan tindak pidana apabila mengandung sifat melawan hukum di dalamnya, dan dalam tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan yang mana terdiri dari kesengajaan (*Dolus*) dan juga kelalaian (*Culpa*). Adapun syarat dari seseorang yang dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan, adanya kesalahan berbentuk kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*), adanya pertanggung jawaban dari pelaku, dan tidak ada alasan pemaaf.³⁷

Sifat otonom *artificial intelligence* menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab hukum. Dalam kasus penyalahgunaan *artificial intelligence*, tanggung jawab menjadi lebih kompleks.³⁸ Pelaku tidak membuat konten secara langsung, namun hanya memberi *prompt*. Selain itu, sistem *artificial intelligence* sering kali bertindak secara independen berdasarkan algoritma yang data yang diinput oleh pengguna. Niat manusia menjadi sulit dibuktikan, terutama jika sistem *artificial intelligence* bertindak berdasarkan algoritma yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna.³⁹ *Artificial intelligence* pun bukan alat pasif biasa, tapi sistem yang dapat menghasilkan *output* baru dan tak selalu dapat dikendalikan penuh. Dalam hal ini, hukum belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani situasi ini.⁴⁰

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan mengatakan bahwa *artificial intelligence* menimbulkan ancaman bagi umat manusia setara dengan “perang nuklir”.⁴¹ Hukum yang ada sering kali tidak sejalan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat.

³⁷ Faizin Sulistio and Aizahra Daffa Salsabilla, “Pertanggungjawaban Pada Tindak Pidana yang dilakukan Agen Otonom Artificial Intelligence,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm 5483, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

³⁸ Wahyudi BR, “Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm 8.

³⁹ *Ibid.*, hlm 4.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 8.

⁴¹ Mahfudz Ikhsan Mahardika, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Deepfake Porn sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online Menurut UU Pornografi,” *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 5, 2025, hlm 5.

Dalam hal ini, telah ada beberapa negara yang mengadopsi ketentuan terkait dengan *deepfake porn* ini. Seperti di Australia, yaitu terdapat dalam Pasal 474.17A *The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024* serta di Korea Selatan yang terdapat dalam Pasal 14-2 *The Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*.

Pasal 474.17A *The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024* menentukan bahwa:

For the purposes of subsection (1), it is irrelevant whether the material transmitted:

(a) is in an unaltered form; or

(b) has been created, or altered in any way, using technology.

Note: Paragraph (b) includes images, videos or audio depicting a person that have been edited or entirely created using digital technology (including artificial intelligence), generating a realistic but false depiction of the person. Examples of such material are “deepfakes”.

Pasal 14-2 *The Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes* menentukan bahwa:

- (1) A person who edits, synthesizes, or processes photograph, video, or audio (hereafter referred to as "photograph, etc." in this Article) targeting the face, body or voice of a person in a form that may cause sexual desire or shame against the will of the person who is subject to video, etc. (hereafter referred to as "editing, etc." in this Article), shall be punished by imprisonment with labor for not more than 7 years or a fine of not more than 50 million won.*
- (2) A person who has published, etc. a compilation, composite, or processed product (hereafter referred to as "compilation, etc." in this Article) or a editing, etc. (including a duplicate of its duplicate; here in after the same applies in this Article) under paragraph (1), or even if it is not contrary to the intention of the person subject to the video material, etc. at the time of editing, etc. under paragraph (1), a person who dismisses the edited material, etc. against the intention of the person subject to the video material, etc. after the death, shall be punished by imprisonment with labor for not more than 7 years or by a fine not exceeding 50 million won.*
- (3) A person who commits a crime under paragraph (2) by means of information and communications networks against the will of the person subject to video works, etc. for the purpose of making profits shall be*

punished by imprisonment with labor for a limited term of not less than 3 years.

- (4) *A person who possesses or has seen or purchased a compilation, etc. or its duplicates referred to in paragraph (1) or (2) shall be punished by imprisonment with labor for not more than 3 years or by a fine not exceeding 30 million won.*

Pasal 474.17A huruf b pada *The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024* di Australia ini mengatur terhadap pembuatan dan penyebaran materi eksplisit seksualitas secara daring tanpa persetujuan. Hal ini termasuk materi yang dibuat atau diubah menggunakan AI generatif. Sedangkan Pasal 14-2 *The Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes* di Korea Selatan memberikan cakupan yang lebih komprehensif. Pada Ayat (1) membahas mengenai pengeditan dengan mengedit, menyintesis, atau memproses foto, video, atau audio menggunakan wajah, tubuh, atau suara seseorang yang dilakukan untuk menimbulkan hasrat seksual atau rasa malu terhadap korban, di mana hal tersebut merujuk pada aktivitas utama dalam pembuatan *deepfake*. Kemudian Ayat (2) menjelaskan mengenai pelaku yang mempublikasikan, menyebarkan, atau menggandakan hasil kompilasi, gabungan, atau pengolahan atau hasil pengeditan meskipun tidak bertentangan dengan kehendak subjek saat pengeditan itu dilakukan dapat dipidana. Bahkan jika materi tersebut disebarkan setelah korbannya meninggal dunia, pelaku tetap dikenai pidana. Ayat (3) menjabarkan terkait dengan pidana terhadap pelaku yang menyebarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan bertentangan dengan kehendak subjek dalam materi video. Sedangkan pada Ayat (4) menjabarkan mengenai pelaku memiliki, telah melihat, atau membeli kompilasi, dan sebagainya.

Baik Negara Australia maupun Negara Korea Selatan, aturan yang ada mencantumkan secara spesifik mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake*, di mana

aturan tersebut mencakup mengenai konten hasil manipulasi digital terhadap wajah, tubuh, atau suara seseorang. Sedangkan pengaturan hukum terhadap perbuatan *deepfake porn* di Indonesia belum mencakup terhadap teknologi *deepfake* itu sendiri. Hal ini memberikan celah terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake porn*.

Indonesia seharusnya sudah memiliki aturan seperti yang terdapat di Negara Australia maupun Korea Selatan. Sehingga, perlu dilakukan pembaharuan hukum, yang bertujuan agar dapat mengantisipasi penggunaan teknologi *deepfake* AI secara berlebihan serta sebagai suatu sistem kontrol dalam penggunaan kecerdasan buatan tersebut.⁴² Dalam hal ini, kecerdasan buatan menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh di era modern, tetapi sifatnya yang otonom, adaptif, dan kompleks menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sistem hukum. Teknologi AI berkembang dengan cepat, sering kali menciptakan inovasi baru yang tidak terduga dan di luar cakupan regulasi yang ada.⁴³ Oleh karena itu, penting sekali untuk memastikan penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab dan etis. Pemerintah perlu menciptakan payung hukum yang kokoh dan kuat, pasalnya *deepfake porn* belum memiliki suatu regulasi yang jelas terkait pertanggungjawaban pidananya, sehingga membuat makin banyaknya kasus akan kejahatan ini dan membuat korban kian hari kian meningkat serta membuat korban takut untuk melakukan sesuatu di lingkup bersosial media.⁴⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana**

⁴² Rendi Syaputra, “Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Deepfake melalui Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 24, No. 1, 2024, hlm 9.

⁴³ Wahyudi BR, *Op Cit.*, hlm 8.

⁴⁴ Komang Bagus Wicaksana Putra and Gusti Ayu Arya Prima Dewi, “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Pornografi di Indonesia,” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 13, No. 10, 2024, hlm 540.

terhadap Pelaku *Deepfake Porn* Berbasis *Artificial Intelligence* (Studi Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap kejahatan *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence*?
3. Bagaimanakah perbandingan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari tesis “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Deepfake Porn* Berbasis *Artificial Intelligence* (Studi Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan)” adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan terhadap kejahatan *deepfake porn* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia;
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence*;
3. Untuk menganalisis perbandingan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari tesis “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Deepfake Porn* Berbasis *Artificial Intelligence* (Studi Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan)” adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana. Diharapkan hasil penelitian ini akan memperkaya literatur yang berkenaan dengan *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum pidana. Diharapkan juga bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar menambah wawasan atau pengetahuan terkait kejahatan *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* sebagai kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam perspektif hukum pidana;
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu berupa kontribusi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Lembaga Legislatif dalam bentuk undang-undang agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih ideal mengenai kejahatan *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* serta menjadi bahan pertimbangan. Selain itu, diharapkan temuan ini akan menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin menganalisis masalah yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini mencakup penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menguji keorisinalan penelitian penulis. Penelitian tesis yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Deepfake Porn* Berbasis *Artificial Intelligence* (Studi Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan)**” adalah asli dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Tabel berikut menunjukkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbandingan Pembahasan
Sindi Ayu Andira	Penanggulangan Tindakan Pidana terkait Pornografi Berbasis <i>Deepfake</i> (<i>Deepfake Porn</i>) di Indonesia (Tesis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024)	Penelitian ini membahas mengenai belum terdapatnya aturan yang secara spesifik dan komprehensif mengatur mengenai penyalahgunaan AI berupa <i>deepfake porn</i> di Indonesia. Upaya yang dilakukan terhadap tindak pidana terkait pornografi berbasis <i>deepfake</i> yang terdiri dari upaya preventif serta upaya represif, serta upaya penanggulangan di masa mendatang.	Penelitian Sindi Ayu Andira berfokus kepada permasalahan secara general terkait dengan penyalahgunaan AI teknologi <i>deepfake porn</i> dalam aturan hukum, sedangkan penulis dalam hal ini berfokus kepada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku <i>deepfake porn</i> berbasis <i>Artificial Intelligence</i> , serta menganalisis bagaimana perbandingan hukum pidananya di Australia dan Korea Selatan sebagai inspirasi terhadap pembaruan aturan hukum di Indonesia.
Norma Kinanty	Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i> berupa <i>Deepfake Porn</i> dalam Perspektif Hukum Pidana, (Tesis Fakultas Hukum	Penelitian hukum ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan <i>artificial intelligence</i> berupa <i>deepfake porn</i> dalam perspektif hukum pidana serta memberikan partisipasi konstruktif sebagai perbaikan dan pembaruan hukum pidana Indonesia terkait pengaturan hukum yang ideal untuk mengatur permasalahan mengenai	Penelitian Norma Kinanty berfokus kepada perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan AI <i>deepfake porn</i> serta memberikan partisipasi konstruktif sebagai perbaikan dan pembaruan hukum pidana Indonesia, sedangkan penulis fokus untuk mengkaji terkait dengan <i>deepfake porn</i> dalam KUHP, UU Pornografi, UU TPKS, UU ITE, serta

	Universitas Sebelas Maret, 2024)	kejahatan <i>deepfake porn</i> dengan <i>artificial intelligence</i> . Dalam hal ini, hukum pidana yang berlaku saat ini masih belum efektif untuk menjamin perlindungan hukum korban penyalahgunaan <i>artificial intelligence</i> berupa <i>deepfake porn</i> , sehingga reformasi hukum dalam hukum pidana di Indonesia ini merupakan suatu hal yang mendesak.	dalam UU PDP, kemudian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku <i>deepfake porn</i> berbasis <i>Artificial Intelligence</i> , serta perbandingan dengan negara lain agar dapat dijadikan inspirasi terhadap pembaruan kebijakan penyalahgunaan <i>artificial intelligence</i> berupa <i>deepfake porn</i> .
Isnaini Solichah	Perlindungan Hukum terhadap Korban <i>Deepfake</i> Kasus Pornografi di Indonesia (Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2023)	Penelitian ini membahas mengenai pengaturan <i>deepfake</i> kasus pornografi dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban <i>deepfake</i> kasus pornografi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini, meski pengaturan <i>deepfake</i> kasus pornografi dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia belum diatur secara komprehensif, namun karakteristik penyalahgunaannya secara garis besar terdapat dalam UU ITE. Upaya preventif perlindungan hukum bagi korban yaitu dengan penyusunan regulasi mengenai <i>deepfake</i> pornografi dalam ketentuan hukum secara	Penelitian Isnaini Solichah berfokus kepada perlindungan hukum bagi korban <i>deepfake</i> kasus pornografi, sedangkan penulis lebih menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pidana terkait penggunaan teknologi AI, dikarenakan belum adanya kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terkait penggunaan teknologi AI teknologi <i>deepfake porn</i> .

		komprehensif, serta upaya represif.	
--	--	-------------------------------------	--

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang mengatur aturan-aturan umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak baik dalam hubungan antarindividu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai pembatas bagi masyarakat untuk tidak memberatkan atau melakukan tindakan yang merugikan individu. Dengan adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya, akan timbul kepastian hukum.⁴⁵

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga dapat berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁴⁶ Nilai kepastian hukum adalah nilai yang memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya.⁴⁷ Hukum yang tidak

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158.

⁴⁶ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm 193.

⁴⁷ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm 2.

menjamin kepastian akan kehilangan relevansinya karena tidak dapat digunakan sebagai panduan perilaku bagi setiap orang.⁴⁸

Perlu adanya sebuah aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan agar dapat tercipta akan kepastian hukum. Sifat umum itu tentu akan bertentangan dengan unsur keadilan, mengingat keadilan justru menuntut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan hak yang seharusnya diterima, (*Justice jus suum cuique tribuere*). Dengan berlakunya hukum secara umum kepada seluruh komunitas masyarakat dan negara, maka secara otomatis hal ini pun menghendaki kepastian hukum harus diwujudkan.⁴⁹ Pada akhirnya kepastian hukum, bukan semata-mata merupakan tujuan hukum yang berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan.⁵⁰

Gustav Radbruch, dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku" mengemukakan bahwa ada tiga ide dasar hukum atau tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁵¹ Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa

⁴⁸ Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 270.

⁴⁹ Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 115.

⁵⁰ Abdul Rahmat Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 22.

⁵¹ R. Tony Prayogo, *Op Cit.*, hlm 194 .

dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- (1). Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- (2). Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- (3). Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- (4). Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁵²

Lon Fuller menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

- (1). Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu;
- (2). Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik;
- (3). Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem;

⁵² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm 19.

- (4). Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum;
- (5). Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan;
- (6). Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan;
- (7). Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah;
- (8). Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut. Dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.⁵³

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana ada tiga hal yang sangat penting yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Ketiga hal tersebut disebut dengan “Trias dalam Hukum Pidana”.⁵⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Chairul Huda, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Masyarakat (melalui negara) mencela perbuatan itu yang diwujudkan dalam ancaman pidana atas perbuatan

⁵³ Lon L Fuller, 1964, *The Morality of Law*, Yale University Press, McGraw-Hill, hlm 54.

⁵⁴ Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm 228.

yang dilarang/diwajibkan itu dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku dicela jika ketika melakukan perbuatan itu sebenarnya ia dapat berbuat yang lain (tidak melakukan perbuatan itu). Jadi celaan tersebut ditujukan terhadap si pelaku karena tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tanpa ada diawali dengan adanya suatu perbuatan pidana. Meskipun *mens rea* memiliki interpretasi yang berbeda untuk setiap kejahatan, pada dasarnya *mens rea* adalah tindakan sukarela melakukan perbuatan salah yang dilarang oleh hukum pidana. Tindakan ini mensyaratkan subjek memiliki kehendak bebas atau setidaknya menginginkan terjadinya tindakan tersebut. Untuk dapat menyalahkan seseorang secara moral, mereka harus memiliki kehendak bebas terhadap suatu tindakan menjadi perbuatan jahat, mereka harus memiliki kesadaran moral, yaitu kesadaran akan nilai-nilai baik dan buruk.⁵⁶

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.⁵⁷ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.⁵⁸ Demikian juga dikatakan Van Hamel bahwa kesalahan dalam suatu tindak pidana merupakan pengertian psikologis, yang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 245.

⁵⁶ Nani Mulyati, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo, Depok, hlm 207.

⁵⁷ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 33.

⁵⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 4.

menghubungkan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur tindak pidana karena perbuatannya.⁵⁹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.⁶⁰

Unsur tindak pidana tidak bisa terlepas dari sifat melawan hukum dan dasarnya jelas, yakni asas legalitas. Sementara itu, untuk pertanggungjawaban pidana ini dasarnya adalah asas *culpability* atau *geen straf zonder schuld*.⁶¹ Agar seseorang dinyatakan bermasalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, Sudarto menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu

- (1). Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld/fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- (2). Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);

⁵⁹ Topo Santoso, *Op Cit.*, hlm 246.

⁶⁰ I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 58 .

⁶¹ Chairul Huda, *Op Cit.*, hlm 68.

- (3). Tidak adanya dasar yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁶²

Van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

- (1). Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- (2). Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- (3). Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁶³

Definisi di atas menerangkan pengertian dari kemampuan bertanggung jawab secara positif. Berbeda dengan itu, *Memorie van Toelichting* dari WvS (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda merumuskan secara negatif. Dinyatakan di dalamnya bahwa tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku dalam hal:

- (1). Ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- (2). Ia ada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.⁶⁴

Lebih jelas lagi, Moeljatno menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur dari kesalahan. Oleh karena itu, mestinya untuk

⁶² Topo Santoso, *Op Cit.*, hlm 247.

⁶³ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.

⁶⁴ Topo Santoso, *Op Cit.*, hlm 250.

membuktikan adanya kesalahan, unsur kemampuan bertanggung jawab harus pula dibuktikan. Di dalam praktik, kemampuan bertanggung jawab ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali jika ada tanda-tanda bahwa terdakwa ada kelainan jiwa ataupun juga hal ini diajukan pihak terdakwa. Dalam hal ini, hakimlah yang menentukan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dengan dibantu adanya surat keterangan ahli atau menghadirkan dokter ahli penyakit jiwa. Hakim dapat meyakini atau tidak meyakini keterangan ahli tersebut.⁶⁵

Berbeda dengan hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menggunakan pendekatan campuran baik secara negatif maupun secara positif di mana ditentukan selain hal-hal yang membuat seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, juga diatur keadaan-keadaan tertentu yang harus ada pada diri seseorang (atau korporasi) untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁶⁶ Jika dilihat pada Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional maupun dalam penjelasannya, hanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang pelakunya dapat dipidana. Jadi, penyidik dalam penyidikannya tidak boleh hanya menyerahkan pada pengadilan saja terkait terpenuhinya unsur sengaja itu. Demikian pula jaksa penuntut umum, juga harus memperhatikan dalam dakwaannya bahwa si terdakwa itu perbuatannya dilakukan dengan sengaja.⁶⁷

Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menjelaskan mengenai pengecualian dari asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 253.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 249.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 256.

kesalahan), yaitu dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Terhadap ketidakmampuan bertanggung jawab dijelaskan pada Pasal 38, yaitu terhadap penderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dipidanya delik *culpa* hanya bersifat pengecualian, yakni apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sementara itu, pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan.⁶⁸

c. Teori Perbandingan Hukum Pidana

Istilah Perbandingan Hukum, dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*.⁶⁹ Rudolf B. Schlesinger berpendapat bahwa *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa: “*Comparative Law*” bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 259.

⁶⁹ Sudarto, 1981, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 1.

body of rules and principle). Lebih jauh dikatakan pula bahwa: *Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem* (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum).⁷⁰

Jaaka Husa membedakan antara “*macro-comparative law*” dan *micro-comparative law*”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas, seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Sedangkan perbandingan hukum mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus, dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual.⁷¹

Perbandingan hukum pada hakekatnya merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.” Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan disamping meneliti ada/tidaknya persamaan atau perbedaan juga menyelidiki sebab-sebabnya, yang menjadi *background* dari pada persamaan atau perbedaan-perbedaan tersebut, pengetahuan akan *background* yang dimaksud akan memberikan kepada kita pengertian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai intisari, perkembangan suatu sistem hukum tertentu beserta lembaga-lembaga hukumnya.⁷²

Tujuan serta kegunaan dari studi perbandingan hukum di mana tujuan perbandingan hukum dibagi dua oleh Van Apeldorn. Tujuan tersebut

⁷⁰ Djoni Sumardi Gozali, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung, hlm 1.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, 2020, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm 4.

⁷² *Ibid.*, hlm 7.

merupakan tujuan praktis dan tujuan teoritis. Tujuan yang bersifat teoritis artinya menjelaskan hukum sebagai suatu gejala dunia dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut. Maka dari itu harus dipahami hukum di masa lampau serta hukum di masa sekarang. Sementara tujuan yang bersifat praktis merupakan suatu alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang serta hakim. Selanjutnya, Soedarto dikutip dari buku yang sama menyatakan bahwa kegunaan studi perbandingan hukum adalah untuk unifikasi hukum, harmonisasi hukum, mencegah adanya chauvanisme hukum nasional, memahami hukum asing serta pembaharuan hukum.⁷³

Perbandingan hukum pidana didorong karena adanya kebutuhan-kebutuhan akan manfaatnya bagi kita antara lain:

(1). Manfaat Teoritis:

Dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, meliputi dua hal, yaitu (1) erat kaitannya dengan riset dibidang filsafat hukum dan sejarah hukum, (2) erat kaitannya dengan pemahaman dan pengembangan hukum nasional.

⁷³ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 93.

(2). Manfaat Praktis

Memberikan masukan positif bagi perkembangan dan pembentukan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.⁷⁴

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pelaku karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana dengan demikian merupakan proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pelaku dari tindak pidana itu. Pertanggungjawaban pidana seseorang dalam hukum pidana merupakan meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana itu secara subjektif terhadap pelakunya.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan

⁷⁴ Syafi' Uddin Aditya and AA Sri Indrawati, "Perbandingan Hukum Pidana dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang Berkualitas," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm 3.

⁷⁵ Topo Santoso, *Op Cit.*, hlm 245.

kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁷⁶

b. *Deepfake Porn*

Deepfake Porn yaitu penggunaan teknologi untuk menciptakan video pornografi palsu dengan menggantikan wajah individu yang sebenarnya dengan wajah orang lain.⁷⁷ Permasalahan ini memiliki potensi merusak citra individu, privasi, dan kesejahteraan psikologis pihak yang terlibat. Pelaku *deepfake porn* mencuri otoritas tubuh korban dengan merekayasa tubuh atau wajah mereka kemudian pelaku dapat melakukan sesuatu sesuai keinginannya tanpa izin dan bahkan sepengetahuan korban.⁷⁸

Deepfake adalah gambar buatan yang membuat seseorang tampak seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan.⁷⁹ Istilah "*deepfake porn*" berasal dari forum Reddit. Namun, literatur ilmiah membedakan dua konteks di mana teknologi *deepfake* muncul: teknologi dan konten. Yang pertama difokuskan pada penerapan pembelajaran mesin dan algoritma AI yang digunakan untuk menyempurnakan video *deepfake*. Yang kedua menilai jenis muatan, yang sering kali pornografi. Secara umum, muatan *deepfake* adalah materi yang

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23.

⁷⁷ Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat, *Op Cit.*, hlm 26180.

⁷⁸ Ivana Dewi Kasita, *Op Cit.*, hlm 21.

⁷⁹ Emily Pascale, "Deeply Dehumanizing, Degrading, and Violating: Deepfake Pornography and the Path to Legal Recourse," *Syracuse Law Review*, Vol. 73, 2023.

biasanya menggunakan kecerdasan buatan untuk menumpangkan wajah seseorang pada tubuh orang lain. Muatan ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pornografi non konsensual.⁸⁰

c. *Artificial Intelligence*

John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon mendefinisikan proyek pembuatan AI dalam hal “membuat mesin berperilaku dengan cara yang akan disebut cerdas jika manusia berperilaku demikian”.⁸¹ Pada dekade-dekade berikutnya, definisi AI semakin banyak, sehingga Russell dan Norvig merangkum semua definisi ini dalam upaya untuk menciptakan agen rasional. Definisi yang lebih baru menekankan berbagai aspek AI, seperti kemampuannya untuk belajar, atau kemampuan emulasinya, yaitu bagaimana AI dirancang dengan tujuan untuk meniru kemampuan dan keterampilan manusia. Namun, tidak ada definisi tunggal yang disepakati untuk AI.⁸²

NASA mengikuti definisi AI yang ditemukan dalam *Executive Order* 13960 (EO 13960), yang merujuk pada *Section 238 (g) of the National Defense Authorization Act of 2019*. *Section 238 (g) of the National Defense Authorization Act of 2019* menjelaskan mengenai pengertian AI, yaitu:

- (1). Sistem buatan apa pun yang menjalankan tugas dalam keadaan yang bervariasi dan tidak dapat diprediksi tanpa pengawasan manusia yang

⁸⁰ Karolina Mania, *Op Cit.*, hlm 1.

⁸¹ John McCarthy et al., “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence,” *AI Magazine*, Vol. 27, No. 4, 1955, hlm 11, <https://doi.org/10.25300/MISQ/2021/16274>.

⁸² Nicholas Berente et al., “Managing Artificial Intelligence,” *MIS Quarterly*, Vol. 45, No. 3, 2021, hlm 1434, <https://doi.org/10.25300/MISQ/2021/16274>.

signifikan, atau yang dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerja saat terpapar kumpulan data.

- (2). Sistem buatan yang dikembangkan dalam perangkat lunak komputer, perangkat keras fisik, atau konteks lain yang menyelesaikan tugas yang memerlukan persepsi, kognisi, perencanaan, pembelajaran, komunikasi, atau tindakan fisik seperti manusia.
- (3). Sistem buatan yang dirancang untuk berpikir atau bertindak seperti manusia, termasuk arsitektur kognitif dan jaringan saraf.
- (4). Seperangkat teknik, termasuk pembelajaran mesin yang dirancang untuk memperkirakan tugas kognitif.
- (5). Sistem buatan yang dirancang untuk bertindak secara rasional, termasuk agen perangkat lunak cerdas atau robot yang mewujudkan tujuan menggunakan persepsi, perencanaan, penalaran, pembelajaran, komunikasi, pengambilan keputusan, dan tindakan.⁸³

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif karena menguraikan permasalahan yang ada, kemudian dikaji dengan teori hukum dan kemudian mengaitkannya dengan peraturan hukum yang berlaku dalam praktik hukum. Perlunya penelitian hukum normatif karena

⁸³ NASA, "What Is Artificial Intelligence?", <https://www.nasa.gov/what-is-artificial-intelligence/>, dikunjungi pada tanggal 3 Maret 2025.

adanya ketidakpastian hukum pada aturan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence*.

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian normatif, maka jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yakni;

- 
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - 6) *The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024*
 - 7) *The Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*
 - 8) Peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di mana bahan hukum tersebut terdiri dari buku-buku teks atau *textbook* yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil penelitian di bidang hukum pidana, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli,

hasil seminar, kasus-kasus hukum, media massa, website internet dan naskah hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini mengkaji berbagai undang-undang dan regulasi.⁸⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai Undang-Undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dilakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence*.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2021, Jakarta, hlm 137.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mengkaji dan menilai istilah-istilah hukum, seperti asas-asas hukum dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, agar dapat menemukan makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah hukum tersebut, yang dapat digunakan untuk proses pemikiran dengan mengidentifikasi prinsip, pandangan, serta doktrin yang ada, dan kemudian menghasilkan ide-ide baru.

c. Pendekatan Perbandingan (*Statute Approach*)

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum satu negara dengan sistem hukum negara lainnya, atau antara konstitusi suatu negara dengan konstitusi negara-negara lain.⁸⁵ Penulis menggunakan pendekatan ini dengan menelusuri aturan pidana terkait dengan kejahatan *deepfake porn* yang ada pada Negara Australia dan Neagra Korea Selatan untuk diambil dan dianalisis guna memperkaya wawasan, sehingga dapat melengkapi kekurangan sistem hukum yang ada di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu menggunakan sumber literatur baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta melalui media cetak maupun media elektronik. Teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan serta menganalisis atau mengolah bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang

⁸⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 165.

sumber utamanya yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah, jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait. Semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Penelitian ini akan memeriksa data yang diperoleh, serta memilih data yang relevan dengan tujuan dan keperluan penelitian, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan analisis yang bersifat kualitatif, di mana penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif, serta merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaedah-kaedah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis, yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Analisis yang digunakan menelaah pada isu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* yang belum memiliki kepastian hukum. Dalam

penafsiran undang-undang tersebut, peneliti menggunakan penafsiran hukum secara sistematis dan gramatikal. Penafsiran sistematis yaitu suatu metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan pada peraturan perundang-undangan lain atau menghubungkan dengan keseluruhan sistem hukum.⁸⁶ Sedangkan penafsiran gramatikal merupakan metode interpretasi yang dilakukan dengan cara mengartikan istilah dalam undang-undang dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku dan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat.⁸⁷



⁸⁶ Bambang Sutyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm 85.

⁸⁷ Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 100.